

ANALISIS KEKUATAN PEMBUKTIAN PERJANJIAN LISAN DALAM PERKARA UTANG-PIUTANG SERTA PERLINDUNGAN HUKUM PENGUGAT: STUDI PUTUSAN NOMOR 1/PDT.G.S/2025/PN BJM

Rana Saipullah¹, Alilah Islamay Fachruddin², Dika Fahmida Naadhirah³, Dwi Desi Yayi Tarina⁴

^{1,2,3,4}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

2410611032@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2410611416@mahasiswa.upnvj.ac.id²,
2410611421@mahasiswa.upnvj.ac.id³, dwidewiyayitarina@upnvj.ac.id⁴

ABSTRACT; *Oral agreements in debt-receivable practices possess inherent weaknesses regarding evidence in court, thereby requiring supporting evidentiary strength from other forms of legal evidence. This study aims to analyze the judge's considerations in proving an oral agreement and the forms of legal protection provided to the plaintiff in Decision Number 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm. The method employed is normative juridical with a statutory and case study approach. The results indicate that the judge recognizes the validity of the oral agreement as long as it satisfies the requirements of Article 1320 of the Indonesian Civil Code (KUHPer) and is supported by valid evidence, such as admissions by the parties, transfer receipts, and corroborating witness testimonies. Based on this evidence, the existence of a debt-receivable relationship and a breach of contract (wanprestasi) by the defendant due to non-fulfillment of payment obligations were proven. Legal protection for the plaintiff is manifested through the recognition of rights, debt repayment, and the imposition of court costs.*

Keywords: *Proof, Agreement, Oral Agreement, Accounts Receivable, Breach Of Contract.*

ABSTRAK; Perjanjian lisan dalam praktik utang-piutang memiliki kelemahan dalam pembuktian di persidangan, sehingga memerlukan kekuatan pembuktian yang didukung alat bukti lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan hakim dalam membuktikan perjanjian lisan serta bentuk perlindungan hukum bagi penggugat dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim mengakui keabsahan perjanjian lisan sepanjang memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPer dan didukung oleh alat bukti yang sah, seperti pengakuan para pihak, bukti transfer, dan keterangan saksi yang saling bersesuaian. Berdasarkan alat bukti tersebut, terbukti adanya hubungan utang-piutang serta wanprestasi oleh tergugat karena tidak memenuhi kewajiban pembayaran. Perlindungan hukum bagi penggugat diwujudkan melalui pengakuan hak, pengembalian utang, serta pembebanan biaya perkara.

Kata Kunci: Pembuktian, Perjanjian, Perjanjian Lisan, Utang-Piutang, Wanprestasi.

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari khususnya bagi masyarakat di wilayah pedesaan, setiap orang pasti dihadapkan pada berbagai macam kebutuhan hidup, mulai dari kebutuhan pokok, biaya sekolah anak-anaknya, dan lain sebagainya (Mutoharoh, 2018). Idealnya, semua orang ingin memenuhi semua kebutuhannya demi mencapai kehidupan yang layak. Namun pada kenyataannya, penghasilan yang didapat sering kali pas-pasan. Cara konvensional seperti menabung pun biasanya sulit diandalkan, karena setelah dana terkumpul terkadang tidak cukup untuk membelikan kebutuhan yang diinginkan, karena seiring berjalannya waktu harga barangnya pun akan selalu naik. Oleh karena itu, ketika tabungan dirasa tidak lagi cukup untuk mengejar kebutuhan yang mendesak, jalan pintas yang paling sering diambil oleh masyarakat adalah dengan melakukan pinjam-meminjam uang, entah kepada tetangga, bank, atau lainnya (Mubarok et al., 2019). Dalam praktiknya, hubungan utang-piutang ini tidak bisa dilepaskan dari sebuah perjanjian, yang menjadi dasar penting dan bisa dilakukan oleh orang dalam kehidupan bermasyarakat (Ayu et al., 2023).

Di Indonesia, utang-piutang merupakan kegiatan yang sangat lumrah terjadi di tengah masyarakat (Mahmudah, 2022). Transaksi ini tidak hanya melibatkan lembaga keuangan resmi seperti bank, tetapi juga sering terjadi dilakukan antar-individu, baik dengan keluarga, teman, maupun tetangga (Fillah et al., 2025). Idealnya, utang-piutang dibuat secara tertulis agar memiliki jaminan hukum yang kuat (Hariyani & Serfianto, 2010). Apalagi hukum di negara Indonesia ini mengenal asas kebebasan berkontrak, yang membebaskan kepada para pihak untuk membuat klausul apa saja di dalam perjanjian selama tidak melanggar undang-undang (Atmoko, 2022). Namun pada kenyataannya, hubungan utang-piutang sering kali dilakukan secara sederhana tanpa dibuat dalam bentuk perjanjian tertulis (Sitompul et al., 2026). Keadaan ini umumnya terjadi karena adanya rasa saling percaya antara para pihak, baik karena hubungan keluarga, pertemanan, maupun kedekatan sosial lainnya (Supangat, 2021). Padahal secara hukum, setiap kesepakatan lisan pun tetap mengikat kepada para pihak (Tiodor et al., 2023). Hal ini sejalan dengan Pasal 1313 KUHPer yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian adalah perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap orang lain (Lie

et al., 2023). Khusus untuk masalah pinjam-meminjam uang, pengaturannya ditegaskan dalam Pasal 1754 KUHPer. Pasal ini menyebutkan bahwa pihak yang menerima pinjaman wajib mengembalikan uang atau barang yang sejenis dan dalam jumlah yang sama kepada pihak yang meminjamkan (Anggriawan, 2020). Dari ketentuan tersebut, bisa disimpulkan bahwa sebuah perjanjian pinjam-meminjam minimal harus memenuhi beberapa unsur dasar, yaitu: adanya para pihak yang terlibat, adanya kesepakatan bersama, adanya jumlah uang atau barang yang dipinjam, serta adanya kewajiban untuk mengembalikan pinjaman tersebut (Rifandy & Angelia, 2024).

Namun pada kenyataannya, meskipun syarat-syarat sah perjanjian sudah terpenuhi berdasarkan Pasal 1320 KUHPer, hubungan utang-piutang di masyarakat tidak selalu berjalan mulus (Ramadhani, 2024). Masalah sering kali muncul ketika pihak peminjam itu gagal mengembalikan uang yang dipinjamnya sesuai dengan waktu yang telah disepakati bersama (Nasution, 2025). Di dalam dunia hukum, suatu perbuatan yang tidak memenuhi kewajiban dalam perjanjian ini disebut dengan wanprestasi (Iwanti & Taun, 2022). Ketika salah satu pihak melakukan wanprestasi, pihak yang meminjamkan uangnya tentu akan dirugikan. Akibatnya, rasa saling percaya yang awalnya menjadi dasar utama perjanjian lisan tersebut sering kali berujung pada konflik dan perselisihan (Amin, 2023), hingga akhirnya harus diselesaikan melalui jalur hukum di pengadilan. Namun, perjanjian lisan itu lemah pembuktian di dalam persidangan dibandingkan dengan perjanjian tertulis (Widyatama et al., 2026). Hal ini ditegaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. bahwa hukum acara perdata pada hakikatnya mengutamakan bukti secara tertulis sebagai dasar yang paling otentik dalam membuktikan sebuah perjanjian, sedangkan bukti lisan harus diperkuat dengan alat bukti lainnya (Subekti, 2003).

Dalam hukum acara perdata, pembuktian mempunyai peranan yang sangat penting (Saepullah, 2018), karena akan menjadi dasar bagi majelis hakim dalam menilai benar atau tidaknya dalil yang diajukan oleh para pihak. Pasal 1865 KUHPer menegaskan bahwa setiap orang yang mengajukan suatu hak wajib membuktikan adanya hak tersebut (Jannah et al., 2026). Oleh karena itu, dalam sengketa yang berawal dari perjanjian lisan, alat bukti seperti keterangan saksi, bukti transfer uang, percakapan melalui media elektronik, maupun pengakuan para pihak sering kali menjadi faktor utama yang dipertimbangkan di persidangan.

Dengan adanya alat bukti yang saling mendukung, perjanjian lisan tetap dapat diterima sebagai dasar hubungan hukum yang sah (Pietter, 2022).

Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm menjadi salah satu contoh yang menarik untuk dikaji dan menunjukkan bagaimana majelis hakim menilai dan mempertimbangkan keberadaan perjanjian lisan dalam perkara utang-piutang. Dalam perkara gugatan sederhana ini melibatkan Fahri Mahyudi, seorang karyawan swasta yang beralamat di Jalan Padat Karya, Komplek Perumahan Purnama Permai I, Kota Banjarmasin, selaku pihak Penggugat. Dalam menangani kasus ini, Penggugat memberikan kuasanya kepada Yohanes Radirusmansyah, S.H. dan Hotman Naek Simangunsong, S.H. yang merupakan advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Advokasi Peduli Bangsa. Di pihak lawan, sengketa ini ditujukan kepada I Nengah Mantra, seorang wiraswasta sebagai Tergugat I, serta istrinya, Ni Ketut Suci Lestari, seorang ibu rumah tangga sebagai Tergugat II, di mana keduanya terikat hubungan pernikahan secara adat dan agama serta bertempat tinggal di komplek perumahan yang sama dengan Penggugat. Adapun objek sengketa utama yang menjadi dasar perselisihan hukumnya adalah dana pinjaman uang tunai sebesar Rp25.000.000. Nominal tersebut sebelumnya dikirimkan secara langsung oleh Penggugat lewat transfer bank dari rekening BNI miliknya ke rekening bank BRI atas nama Tergugat I, dengan total dana yang terkirim beserta biaya administrasi antarbank mencapai Rp25.002.500,00.

Duduk perkara dan kronologi kasus ini bermula pada tanggal 23 November 2022, ketika Tergugat I menghubungi Penggugat dengan maksud meminta bantuan pinjaman sejumlah uang yang akan digunakan sebagai modal tambahan usaha komoditas kopra (daging kelapa kering). Dana pinjaman tersebut ditujukan untuk membiayai akomodasi pengiriman kopra dari Pelabuhan Trisakti Banjarmasin menuju pelabuhan tujuan di Surabaya agar muatannya dapat memenuhi kapasitas satu buah kontainer secara penuh. Di hari yang sama, Penggugat mendatangi rumah kediaman para Tergugat dan kedua belah pihak akhirnya menyepakati perjanjian utang-piutang tersebut secara lisan, dengan ketentuan bahwa Tergugat I berjanji akan langsung melunasi pinjaman dalam jangka waktu paling lama satu minggu setelah hasil penjualan kopra dibayar lunas oleh pembeli di Surabaya. Namun sialnya, setelah kopra dikirim menggunakan jasa transportasi yang diatur oleh Penggugat, pihak perusahaan pembeli di Surabaya menilai bahwa kualitas kopra tersebut buruk dan busuk, sehingga membelinya dengan harga yang sangat murah dan menyebabkan para Tergugat mengalami kerugian besar.

Akibat dari kegagalan bisnis tersebut, Tergugat I tidak mampu mengembalikan uang pinjaman dengan tepat waktu, sementara Penggugat mengklaim telah berulang kali melakukan penagihan selama lebih dari dua tahun, baik melalui telepon, chat WhatsApp, hingga melayangkan surat somasi resmi sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa adanya itikad baik pelunasan dari Tergugat I yang selalu menghindar.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk mengkaji secara lebih mendalam terhadap perlindungan hukum bagi peminjam uang dan bagaimana kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam perkara utang-piutang, khususnya terhadap pertimbangan hakim dalam putusan *a quo*, guna memberikan pemahaman kepada pembaca dalam melakukan praktik perjanjian perdata.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Penggugat Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm?
2. Bagaimana Pertimbangan Hakim terhadap Pembuktian Perjanjian Lisan Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum sebagai norma yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*), yang bertujuan untuk menganalisis norma-norma hukum yang berlaku terkait keabsahan perjanjian lisan. Metode ini digunakan karena permasalahan yang diteliti berkaitan dengan analisis normatif terhadap kekuatan pembuktian perjanjian lisan dalam penyelesaian utang-piutang. Metode yuridis normatif dipilih untuk mengkaji ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana tercantum dalam KUHPer khususnya Pasal 1320 mengenai syarat-syarat sah perjanjian dan Pasal 1866 KUHPer serta 164 HIR terkait alat-alat pembuktian namun disamping itu digunakan juga pendekatan perundang-undangan untuk memahami norma hukum secara sistematis serta pendekatan kasus untuk menelaah penerapan hukum oleh hakim melalui putusan pengadilan terkait sengketa wanprestasi berdasarkan perjanjian lisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum bagi Penggugat Berdasarkan Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm

Kerugian yang dialami bagi penggugat akibat wanprestasi yang dilakukan oleh tergugat tentunya akan membawa konsekuensi kepada pihak tergugat itu sendiri, karena harus menanggung akibat berupa penggantian biaya, rugi dan juga bunga. Pada Pasal 1246 KUHPer bahwa ganti kerugian itu ada 3 unsur, yaitu: pengeluaran atau ongkos-ongkos yang sudah dikeluarkan oleh kreditur (biaya), kerugian berupa kerusakan atau kehilangan barang kreditur akibat tidak dilaksanakannya perjanjian (rugi), dan kehilangan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh kreditur (bunga). Perlindungan hukum bagi penggugat pada dasarnya terwujud melalui pengakuan, pemulihan hak, serta pemberian sanksi terhadap pihak Tergugat yang terbukti melakukan wanprestasi, yang keseluruhannya didasarkan pada pembuktian perdata dan penerapan norma KUHPer serta hukum acara gugatan sederhana.

Dalam perkara ini, penggugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum berupa perjanjian lisan utang-piutang yang sah menurut hukum, karena telah memenuhi unsur-unsur perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPer, yaitu adanya kesepakatan, kecakapan para pihak, objek tertentu berupa sejumlah uang, serta sebab yang halal (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), 1847). Hakim tegas menilai bahwa, agar perjanjian dilakukan secara lisan, keberadaannya tetap memiliki kekuatan mengikat sepanjang dapat dibuktikan melalui alat bukti yang sah, seperti bukti transfer, komunikasi elektronik, serta keterangan saksi yang saling bersesuaian. Bentuk perlindungan hukum pertama bagi penggugat adalah pengakuan yuridis atas eksistensi haknya, yakni melalui amar putusan yang menyatakan sah perjanjian lisan tersebut serta menegaskan bahwa tindakan para tergugat yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran merupakan perbuatan wanprestasi. Pengakuan ini penting karena menjadi dasar legitimasi hukum bagi penggugat untuk menuntut pemenuhan haknya dan sekaligus menghapus potensi penyangkalan dari pihak tergugat. Selain itu, hakim juga menilai bahwa dalil-dalil penggugat terbukti karena adanya pengakuan sebagian dari pihak tergugat sendiri serta tidak adanya bantahan yang kuat terhadap fakta penyerahan uang dan kewajiban pengembalian, sehingga secara hukum beban pembuktian penggugat telah terpenuhi.

Selanjutnya, perlindungan hukum diwujudkan dalam bentuk pemulihan hak (*restitutio in integrum*) melalui penghukuman kepada para tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar nilai pokok utang, yaitu Rp25.000.000. Hakim secara cermat membatasi nilai ganti rugi hanya pada kerugian yang dapat dibuktikan secara nyata dan pasti, sehingga menolak tuntutan penggugat yang bersifat spekulatif seperti perhitungan keuntungan usaha dan kerugian imateriil yang tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup. Pendekatan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum tidak hanya berorientasi pada kepentingan penggugat semata, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan dengan menghindari penghukuman yang berlebihan terhadap tergugat.

Bentuk perlindungan hukum tambahan diberikan melalui pengenaan bunga moratoir sebesar 6% per tahun atas keterlambatan pembayaran utang, yang dihitung sejak putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (*Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm*, 2025). Ketentuan ini berfungsi sebagai kompensasi atas kerugian waktu yang dialami penggugat akibat tidak terpenuhinya prestasi secara tepat waktu, sekaligus sebagai instrumen tekanan agar tergugat segera melaksanakan kewajibannya. Dengan demikian, penggugat tidak hanya memperoleh pengembalian pokok piutang, tetapi juga perlindungan atas nilai ekonomis uang yang tertunda. Selain itu, perlindungan hukum juga tampak dalam pembebanan biaya perkara kepada para tergugat sebagai pihak yang kalah, yang secara tanggung renteng diwajibkan menanggung seluruh biaya proses peradilan. Hal ini mencerminkan prinsip bahwa pihak yang melakukan pelanggaran kontraktual harus menanggung konsekuensi hukum secara penuh, termasuk biaya yang timbul akibat upaya penggugat untuk memperoleh keadilan.

Namun demikian, perlu dicatat bahwa perlindungan hukum terhadap penggugat tidak diberikan secara absolut, melainkan dibatasi oleh prinsip proporsionalitas dan pembuktian. Hal ini terlihat dari penolakan hakim terhadap beberapa tuntutan penggugat, seperti permohonan sita jaminan, dwangsom (uang paksa), serta pelaksanaan putusan serta-merta, karena tidak memenuhi syarat hukum yang ketat. Dengan demikian, putusan ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dalam perkara perdata bersifat selektif dan berbasis pada validitas bukti serta kesesuaian dengan ketentuan hukum positif. Secara keseluruhan, perlindungan hukum bagi penggugat dalam putusan ini tercermin melalui tiga aspek utama, yaitu pengakuan hak atas dasar perjanjian yang sah, pemulihan kerugian secara nyata melalui ganti rugi dan bunga,

serta pemberian kepastian hukum melalui amar putusan yang mengikat para pihak. Pendekatan hakim yang menyeimbangkan kepentingan para pihak sekaligus berpegang pada prinsip pembuktian menunjukkan bahwa sistem peradilan perdata berfungsi tidak hanya sebagai alat penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai mekanisme perlindungan hukum yang rasional, adil, dan terukur.

B. Pertimbangan Hakim Terhadap Pembuktian Perjanjian Lisan dalam Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm

Pembuktian sudah diatur dalam berbagai ketentuan perundang-undangan, salah satunya diatur dalam Pasal 1865 KUHPer, yang menyatakan bahwasanya barang siapa yang mendalilkan suatu hak, atau mengemukakan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu, wajib membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut (Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, 2016). Alat bukti yang sah dan diakui termuat dalam Pasal 1866 KUHPer, yaitu bukti tertulis, saksi, persangkaan, pengakuan, dan juga sumpah (Defriza, R., Nisa, A. K., Islam, A., & Mandailing, 2022). Dari kelima alat bukti tersebut, alat bukti tertulis menempati posisi pertama. Hal tersebut selaras dengan fakta bahwasanya dalam perkara perdata, surat/dokumen/akta mempunyai peran yang krusial. Perkara perdata yang dalam hal pembuktian, merupakan tahap untuk memperoleh kebenaran formil. Dengan dasar adanya formalitas-formalitas hukum, sehingga bukti tertulis memiliki kekuatan pembuktian yang kuat di hadapan majelis hakim (Pratiwi, 2025).

Terdapat suatu permasalahan ketika dalam persidangan para pihak mendalilkan adanya suatu perjanjian lisan. Meskipun perjanjian lisan tetap diakui sebagai perjanjian yang sah selama terpenuhinya Pasal 1320 KUHPer, namun dalam proses pembuktian di persidangan, perjanjian lisan memiliki kelemahan kalau dibandingkan dengan perjanjian tertulis. Hal tersebut dikarenakan ketiadaan dokumen tertulis yang secara eksplisit mencatat kesepakatan para pihak. Adanya bukti tertulis saat suatu perjanjian dibuat keberadaannya sangat dibutuhkan dalam proses pembuktian, hal ini dikarenakan bukti tertulis memang sengaja dibentuk dengan tujuan mempermudah proses pembuktian di persidangan. Tanpa adanya catatan atau dokumen yang jelas, isi perjanjian yang dilakukan secara lisan akan sangat bergantung pada bukti-bukti dan kesaksian dari para pihak atau saksi yang hadir.

Dalam perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, hakim tetap dapat membuktikan adanya perjanjian lisan dengan mempertimbangkan beberapa alat bukti yang saling berkaitan.

Pertama, adanya pengakuan dari pihak tergugat. Dalam persidangan, tidak terdapat bantahan terhadap fakta bahwa Tergugat I telah menerima uang sebesar Rp25.000.000,00 dari Penggugat. Bahkan, hal tersebut diakui oleh pihak Tergugat sehingga menurut hukum dianggap sebagai fakta yang terbukti. Dalam doktrin hukum acara perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat karena dapat mengikat pihak yang mengakuinya.

Kedua, adanya bukti transfer sebagai alat bukti surat. Penggugat mengajukan bukti berupa transfer uang dari rekening Bank BNI ke rekening Bank BRI atas nama Tergugat I. Bukti ini menunjukkan secara nyata telah terjadinya penyerahan uang dari Penggugat kepada Tergugat I, sehingga memperkuat adanya hubungan hukum utang-piutang antara para pihak dan bukan sekadar klaim sepihak.

Ketiga, keterangan saksi yang diajukan di persidangan. Keterangan saksi-saksi saling bersesuaian dan mendukung adanya hubungan utang-piutang serta penggunaan dana oleh Tergugat I untuk keperluan usaha. Kesesuaian antara keterangan saksi, bukti transfer, dan pengakuan para pihak membantu hakim dalam memahami kronologi peristiwa serta isi dari perjanjian lisan tersebut.

Selanjutnya, hakim menilai bahwa dengan terbuktinya penyerahan uang dan tidak dikembalikannya uang tersebut oleh Tergugat I, meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi berulang kali, maka Tergugat I telah melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, hakim menegaskan bahwa meskipun perjanjian dilakukan secara lisan, kewajiban untuk mengembalikan utang tetap mengikat dan harus dipenuhi oleh pihak yang menerima prestasi.

Terhadap Tergugat II, hakim mempertimbangkan bahwa tidak terdapat bukti yang cukup untuk menunjukkan bahwa Tergugat II turut terikat dalam perjanjian tersebut. Meskipun Tergugat II mengetahui adanya penyerahan uang, tidak terbukti bahwa ia ikut serta dalam kesepakatan atau memiliki kewajiban hukum untuk mengembalikan utang tersebut. Oleh karena itu, tanggung jawab hukum dibebankan kepada Tergugat I sebagai pihak yang secara langsung melakukan perjanjian dan menerima uang.

Berdasarkan keseluruhan alat bukti tersebut, hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi hubungan hukum berupa utang-piutang antara Penggugat dan Tergugat I yang sah menurut hukum, serta telah terjadi wanprestasi karena tidak dipenuhinya kewajiban pembayaran oleh Tergugat I.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 1/Pdt.G.S/2025/PN Bjm, dapat disimpulkan bahwa perjanjian lisan tetap memiliki kekuatan hukum yang sah sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHP. Meskipun perjanjiannya tidak dituangkan dalam bentuk tertulis, keberadaan perjanjian lisan tetap dapat dibuktikan melalui alat bukti lain yang sah menurut hukum acara perdata, seperti pengakuan para pihak, bukti transfer, dan keterangan saksi yang saling berkaitan.

Dalam perkara ini, hakim menilai bahwa penggugat berhasil membuktikan adanya hubungan hukum utang-piutang melalui kombinasi alat bukti yang diajukan. Pengakuan tergugat mengenai penerimaan uang, didukung oleh bukti transfer dan keterangan saksi, yang menjadi dasar bagi hakim untuk menyatakan bahwa perjanjian lisan tersebut benar-benar telah terjadi. Selain itu, tidak dipenuhinya kewajiban pengembalian utang meskipun telah dilakukan penagihan dan somasi berulang kali menunjukkan adanya wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat I.

Perlindungan hukum bagi penggugat diwujudkan melalui pengakuan atas haknya, pemulihan kerugian berupa pengembalian utang pokok beserta bunga, serta pembebanan biaya perkara kepada pihak tergugat. Namun, hakim tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan proporsionalitas dengan hanya mengabulkan tuntutan yang dapat dibuktikan secara jelas dan menolak tuntutan yang tidak memiliki dasar pembuktian yang cukup. Putusan ini menunjukkan bahwa dalam hukum perdata Indonesia, kekuatan pembuktian tidak hanya bergantung pada adanya perjanjian tertulis, tetapi juga pada kemampuan para pihak dalam menghadirkan alat bukti. Hakim berperan aktif dalam menilai keseluruhan bukti secara menyeluruh untuk mencapai kebenaran formil serta memberikan putusan yang adil, seimbang, dan memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M. S. A. (2023). *Pertanggungjawaban Perdata Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Peminjaman Uang Secara Lisan (Studi Putusan Nomor 2/Pdt. G./2022/Pn Pdp)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Anggriawan, E. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Debitur Yang Diancam Oleh Kreditur Dalam Perjanjian Hutang Piutang Secara Online. *Jurnal Pemuliaan Hukum*, 3(2), 65–82.

- Atmoko, D. (2022). Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Suatu Perjanjian Baku. *Binamulia Hukum*, 11(1), 81–92.
- Ayu, I. D., Ratnaningsih, S., Eka, P., & Dewi, T. (2023). Sahnya Suatu Perjanjian Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (The Validity Of An Agreement Based On The Civil Law Book). *Kajian Ilmiah Hukum Dan Kenegaraan*, 2(2), 95–102.
- Defriza, R., Nisa, A. K., Islam, A., & Mandailing, N. (2022). Perkembangan Penggunaan Alat Bukti Pada Perkara Perdata Dimasa Pandemi Covid-19 Di Pengadilan Agama Panyabungan. *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 3(1), 53–66.
- Fillah, A. S., Syafi'i, M., & Maulana, R. (2025). Analisis Praktik Utang Piutang Dalam Budaya Lokal Dan Kaitannya Dengan Hukum Riba (Studi Kasus Di Desa Prianganjaya Sukabumi). *Journal Of Islamic Studies*, 2(5), 475.
- Hariyani, I., & Serfianto, R. D. . (2010). *Bebas Jeratan Utang Piutang*. Media Pressindo.
- Iwanti, N. A. M., & Taun. (2022). Akibat Hukum Wanprestasi Serta Upaya Hukum Wanprestasi Berdasarkan Undang-Undang Yang Berlaku. *Jurnal Ilmu Hukum "The Juris,"* 6(2), 361–351.
- Jannah, C. M., Hikmah, Z. Al, & Fitriani, I. (2026). Perjanjian Asuransi Dalam Bingkai Hukum Perdata: Studi Normatif Tentang Hubungan Hukum Penanggung Dan Tertanggung. *Jurnal Transformasi Hukum Dan Keadilan Sosial*, 10(2).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Kuhper), Pasal 1320 Mengenai Syarat (1847).
- Lie, C., Natashya, Clarosa, V., Yonatan, Y. A., & Hadiati, M. (2023). No Title. *Jurnal Kewarganegaraan*, 7(1), 918–924.
- Mahmudah, F. N. (2022). *Sikap Masyarakat Dalam Melakukan Transaksi Utang Piutang Yang Terindikasi Riba (Desa Krandegan Kecamatan Paninggaran Kabupaten Pekalongan)*. Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
- Mubarok, A. L., Habib, M., Sidek, A., Syariah, F., Tinggi, S., Islam, A., Tanjung, M., Langkat, P., & Panumbangan, S. K. (2019). Praktik Pinjam Meminjam Uang Dalam Perspektif Hukum Islam; Studi Kasus Bumdes Gotra Sawala Kertaraharja. *Jurnal Hukum Islam*, 2(1), 1–16.
- Mutoharoh, I. (2018). Upaya Orang Tua Dalam Memenuhi Kebutuhan Pendidikan Anak Keluarga Nelayan Di Desa Bandengan Kecamatan Jepara Kabupaten Jepara. *Jurnal Pendidikan Dan Pemberdayaan Masyarakat*, 5(1), 78–93.

- Nasution, N. (2025). *Wanprestasi Atas Perjanjian Hutang Piutang Yang Mengakibatkan Timbulnya Kerugian (Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3665 K/Pdt/2021)*. Universitas Islam Sumatera Utara.
- Pietter, A. (2022). Efektivitas Alat Bukti Dalam Pembuktian Suatu Perjanjian Lisan. *Lex Patrimonium*, 1(1).
- Pratiwi, F. (2025). *Kekuatan Pembuktian Dalam Perjanjian Utang Piutang Yang Dibuat Secara Lisan (Studi Kasus Putusan Nomor 139/Pdt. G/2022/Pn Sgr)*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1/Pdt.G.S/2025/Pn Bjm (2025).
- Ramadhani, N. F. (2024). *Hutang Piutang Bahan Bangunan Dengan Pembayaran Tempo Saat Panen Padi Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Rifandy, M. A., & Angelia, N. M. (2024). Perjanjian Pinjam Meminjam Berdasarkan Pasal 1754 Kuhperdata. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(3), 248–255.
- Saepullah, A. (2018). Peranan Alat Bukti Dalam Hukum Acara Peradilan. *Jurnal Kajian Hukum Islam*, 3(1), 141–157.
- Sari, N. D. K., & Syafrudin Yudowibowo, S. H. (2016). *Kekuatan Pembuktian Persangkaan Sebagai Alat Bukti Yang Sah Pada Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama*. 4(3).
- Sitompul, A. O., Pakpahan, D. J. S., Huda, E. N., Tampubolon, G., Manalu, K., Amelia, M., Handayani, N., Rista Novita Sari Perangin-Angin, & Hadiningrum, S. (2026). Janji Bayar Nanti : Tinjauan Hukum Perdata Terhadap Wanprestasi Utang Piutang Di Kalangan Mahasiswa Unimed. *Journal Of Citizenship*, 5(654–669).
- Subekti, R. (2003). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Intermasa.
- Supangat, A. (2021). *Faktor-Faktor Yang Mendorong Masyarakat Memilih Saksi Dari Keluarga Dalam Transaksi Hutang Piutang (Studi Kasus Di Desa Kebun Dalam Kecamatan Way Serdang Kabupaten Mesuji)*. Institut Agama Islam Negeri Metro.
- Tiodor, P. C., Tjahyani, M., & Asmaniar. (2023). Pembuktian Wanprestasi Perjanjian Utang Piutang Secara Lisan. *Jurnal Krisna Law*, 5(1), 27–39.

Widyatama, K. W., Dantes, K. F., & Herman, I. D. G. Y. (2026). Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Pada Praktik Sewa Menyewa Ruko Berdasarkan Perjanjian Lisan. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 4(3), 3993–4008.